

Belanja Subsidi - Operasi Pasar Murah Warnai HUT Kota Makassar ke-417



Sumber gambar:

<https://makassar.tribunnews.com/2024/11/07/catat-disdag-makassar-gelar-pasar-murah-di-5-kecamatan>

Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke- 417 Kota Makassar, Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdag) Kota Makassar menggelar Operasi Pasar Murah guna membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Kegiatan ini berlangsung serentak di lima kecamatan, yakni Biringkanaya, Manggala, Makassar, Tallo, dan Tamalate, pada Kamis (07/11) kemarin.

Kepala Disdag Kota Makassar, Arlin Ariesta, menuturkan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian acara HUT Kota Makassar yang mengusung tema “Makassar Tangguh, Sejahtera, dan Bahagia”.

Menurutnya, program ini tidak hanya untuk memeriahkan perayaan, tetapi juga untuk membantu meringankan beban masyarakat dengan menyediakan bahan pokok berkualitas dengan harga di bawah harga pasaran.

“Dalam perayaan ulang tahun kali ini, Pemerintah Kota Makassar ingin berbagi kebahagiaan dengan seluruh warganya. Melalui berbagai program dari

Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kami berupaya agar masyarakat dapat merasakan manfaat nyata, salah satunya melalui operasi pasar murah ini,” ujar Arlin.

Pada operasi pasar kali ini, Disdag menyediakan 417 jenis kebutuhan pokok dengan harga yang lebih rendah dari Harga Eceran Tertinggi (HET). Beberapa di antaranya adalah:

- Minyak goreng ukuran 1 liter: Rp15.000
- Gula pasir 1 kilogram: Rp17.000
- Beras 5 kilogram: Rp58.000

Arlin menjelaskan bahwa program ini merupakan hasil kerjasama dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Makassar, Bulog, Bank Indonesia, serta pihak kecamatan yang menjadi lokasi pelaksanaan.

“Kami pastikan semua barang berasal dari distributor terpercaya, sehingga kualitas dan ketersediaan produk tetap terjaga,” tambahnya.

Selain memeriahkan perayaan HUT, operasi pasar ini juga bertujuan untuk mendukung stabilitas ekonomi rumah tangga dan menjaga inflasi tetap terkendali.

“Langkah ini adalah bagian dari upaya kami untuk memperkuat ketahanan pangan di Kota Makassar. Dengan harga yang lebih terjangkau, kami berharap masyarakat dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa terbebani kenaikan harga,” jelas Arlin.

Operasi pasar ini menjadi solusi efektif untuk mendistribusikan bahan pokok secara cepat dan merata di lima kecamatan, sehingga dapat membantu menjaga stabilitas harga di tengah tantangan inflasi yang terus meningkat. Kegiatan ini mendapat sambutan positif dari masyarakat. Ibu Sari, seorang warga dari Kecamatan Makassar, mengaku sangat terbantu dengan adanya pasar murah ini.

“Kami sangat bersyukur dengan adanya program ini. Harga kebutuhan pokok lebih murah dibanding di pasar, sehingga kami bisa menghemat pengeluaran,” ungkapnya.

Sumber Berita:

1. Operasi Pasar Murah Warnai HUT Kota Makassar ke-417, <https://www.kabarmakassar.com/news/operasi-pasar-murah-warnai-hut-kota-makassar-ke-417>, 8 November 2024;
2. Catat! Disdag Makassar Gelar Pasar Murah di 5 Kecamatan, <https://makassar.tribunnews.com/2024/11/07/catat-disdag-makassar-gelar-pasar-murah-di-5-kecamatan>, 7 November 2024

Catatan:

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 61 yang menyatakan:
 - (1) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf d digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/ atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
 - (2) Badan usaha milik negara, BUMD dan/ atau badan usaha milik swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan yang menghasilkan produk atau jasa Pelayanan Dasar masyarakat.
 - (3) Badan usaha milik negara, BUMD, badan usaha milik swasta, dan/ atau badan hukum lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang akan diberikan subsidi terlebih dahulu dilakukan audit keuangan oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bahan pertimbangan untuk memberikan subsidi.
 - (5) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, penerima subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi kepada Kepala Daerah.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi diatur dalam Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 141 yang menyatakan:

- (1) Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
 - (2) Pengeluaran kas yang mengakibatkan Behan APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Perda tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah.
 - (3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pengeluaran keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Murah dan Operasi Pasar Pasal 1:
- a. angka 8 yang menyatakan bahwa “Pasar Murah adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau kerja sama Pemerintah Daerah dengan Pelaku usaha berbentuk penjualan langsung bahan kebutuhan pokok yang dilakukan melalui subsidi harga dan/atau subsidi bahan kebutuhan pokok yang dilakukan secara insidental.”
 - b. angka 9 yang menyatakan bahwa “Operasi Pasar Murah adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau kerja sama Pemerintah Daerah dengan pelaku usaha untuk menghindari terjadinya kenaikan harga bahan kebutuhan pokok dengan memberikan subsidi harga yang dilakukan melalui sistem *dropping*/injeksi ke pasar-pasar.”
 - c. angka 10 yang menyatakan bahwa “Subsidi adalah bantuan keuangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat dengan besaran subsidi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan bersumber dari APBD pada kegiatan Pasar Murah atau Operasi Pasar Murah untuk menekan harga jual suatu komoditas dan meningkatkan daya beli masyarakat terhadap bahan kebutuhan pokok.”
4. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Murah dan Operasi Pasar Pasal 5:
- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan kegiatan Pasar Murah dan Operasi Pasar dengan sasaran masyarakat berpenghasilan rendah dan/atau yang terdampak secara ekonomi akibat pandemi *COVID-19*.
 - (2) Kriteria masyarakat berpenghasilan rendah dan/atau yang terdampak secara ekonomi akibat pandemi *COVID-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu sebagai berikut:

- a. mempunyai sumber mata pencaharian tetapi memiliki kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar;
 - b. mempunyai pengeluaran sebagian besar yang digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana; dan/atau
 - c. masyarakat terdampak *COVID-19* yang berpenghasilan rendah.
- (3) Pasar Murah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan memberikan subsidi harga yang penyelenggaraannya dilakukan di tempat yang mudah dijangkau.
 - (4) Operasi Pasar Murah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan memberikan subsidi yang penyelenggaraannya dilakukan melalui sistem *dropping/injeksi* ke pasar-pasar untuk meningkatkan suplai barang di pasar saat terjadi kenaikan harga.
 - (5) Dalam melaksanakan kegiatan Pasar Murah dan Operasi Pasar, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan badan atau pelaku usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Kegiatan Pasar Murah dan Operasi Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Penyelenggara Pasar Murah dan Operasi Pasar yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.